



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 115 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TIPO KECAMATAN ULUJADI KOTA  
PALU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tipo Nomor 25/PP.04.1-BA/7271.05.1006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tipo tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tipo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tipe Kecamatan ulujadi Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TIPO KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tipe Kecamatan Ulujadi Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TIPO,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TIPO". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "(NUR ALAM)" is printed in black capital letters.

(NUR ALAM)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PALU  
NOMOR 115 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN TIPO  
KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TIPO KECAMATAN ULUJADI KOTA  
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDIN	L
2.	AHMAD TUNU'U	L
3.	YONI YULFINA	P
4.	INDAH AGUSTINA	P
5.	DEVITA	P
6.	HERIANTO	L
7.	NURUL SAKINA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRA JAYA	L
2.	FANIDAR	P
3.	MAS'IDA	P
4.	MIRA	P
5.	LIS DAMAYANTI	P
6.	EDI TAQWA	L
7.	NAUFAL FAKHRI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JOHAN	L
2.	MURSYIDUL HAQ FIRMANSYAH	L
3.	FEBY WAHYU	P
4.	RIZKA FATMALA	P
5.	SELVIANA	P
6.	ERMAN	L
7.	UYUN SYAFIRA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. IRSYAD LAMASIDO	L
2.	INDAH MAWADDAH FACHRUDIN	P
3.	RAHMAT ABDI PRATAMA	L
4.	SILVANA	P
5.	MERRY GIOVANNI	P
6.	NAZHAM SENDANU	L
7.	PAIZAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KAHAR	L
2.	NAFIA IZHATI	P
3.	ASWADIN	L
4.	NURWILDA	P
5.	VIRGA	P
6.	NUZUL	L
7.	MUKTI KUSTANIA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIONO	L
2.	OLA WANTI	P
3.	LUSMIN	L
4.	FITRIA	P
5.	SARIFATUL WAFDA	P
6.	MOH. RIZKY	L
7.	HAJIRAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SELI	L
2.	ARMAN	L
3.	AGNEZ	P
4.	SARLOTAN	P
5.	HENDRIK	L
6.	PITER	L
7.	SELMIATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SANTO	L
2.	NELSI	P
3.	ANTON	L
4.	ARLINA	P
5.	OSIN	L
6.	AHANI	P
7.	GREIS	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARYANTON	L
2.	ASTIKA SUSANTI	P
3.	SRI AYU MARCHELYANI	P
4.	DEMI	P
5.	VINCE	P
6.	SIMSON	L
7.	OLWIN	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHIRUDIN	L
2.	FITRIYADI MAHALI	L
3.	NUR FADILAH	P
4.	AKBAR M.	L
5.	AZIDAR	P
6.	WIWIYANTI	P
7.	NURAI DA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOHAMAD RIZAL	L
2.	AFIANUR	P
3.	ISNANIYA	P
4.	ZAHWA AULIA Z. MAHALI	P
5.	FAREL RAMADHAN	L
6.	ZADIL SAFITRAH	L
7.	YAYAN KURNIAWAN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA	L
2.	ABDUL RASID	L
3.	AAN GUNAWAN LASIRA	L
4.	MIFTAHUL HIDAYAT LASIRA	L
5.	HASNA	P
6.	RAMADYAN NOLVADI	L
7.	NASRITA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TIPO



(NUR ALAM)